



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 89 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan kepala desa serentak, telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terkait syarat pemilih, waktu pemungutan suara, rapat pleno, serta pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan calon kepala desa terpilih, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak perlu diubah dan disesuaikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Pengganti Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0914) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 68), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada Hari Pemungutan Suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP-el, surat keterangan penduduk atau kartu keluarga.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Panitia Pilkades dalam daftar Pemilih.
- (4) Dikecualikan bagi Desa hasil pemekaran yang akan menyelenggarakan Pilkades untuk pertama kali, persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf d dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga Desa induk.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

2. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Pemungutan Suara dilaksanakan di TPS mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB pada Hari dan tanggal yang telah ditetapkan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penghitungan Suara dilaksanakan pada Hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.

(2) Penghitungan . . .

- (2) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 87 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dilaksanakan pada Hari dan tanggal Pemungutan Suara dalam rapat pleno yang dilakukan oleh Panitia Pilkades setelah menerima kotak suara tersegel dari KPS Pilkades.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Tim Pengawas Pilkades, KPS Pilkades, Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa, dan BPD.
- (2a) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Kantor Desa.
- (2b) Dalam hal terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan rapat pleno di Kantor Desa sebagaimana ayat (2a), rapat pleno dilaksanakan di Kantor Kecamatan.
- (3) Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara yang ditanda tangani oleh Panitia Pilkades dan Saksi Calon Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pilkades menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (5) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara Penetapan oleh Panitia Pilkades.
- (6) Dalam hal Saksi Calon Kepala Desa tidak hadir pada rapat pleno rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan/atau tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dinyatakan sah.
- (7) Panitia Pilkades membuat berita acara atas ketidak hadiran Saksi Calon Kepala Desa dan/atau tidak ditandatanganinya berita acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara oleh Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Panitia Pilkades wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

5. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setelah Panitia Pilkades mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), ketua Panitia Pilkades melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Pemungutan Suara.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan Keputusan BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya laporan Panitia Pilkades.
- (3) BPD menyampaikan Keputusan BPD tentang pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengesahan BPD.
- (4) Camat menyampaikan Keputusan BPD tentang pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui DPMPD.
- (5) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD tentang pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Bupati melantik Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Bupati berhalangan dapat menunjuk pejabat lain untuk melantik Kepala Desa terpilih.
- (8) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari.
- (9) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah perselisihan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa terpilih.
- (10) Apabila penyelesaian perselisihan tidak selesai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati mengesahkan, mengangkat, dan melantik Kepala Desa terpilih.

6. Diantara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 96A, Pasal 96B, dan Pasal 96C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96A

- (1) Dalam hal Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (6) tidak dapat dilantik karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pelantikan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari berikutnya.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (6) tidak dapat dilantik karena masa jabatan Kepala Desa yang lama belum berakhir, pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama.
- (3) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada hari kerja.
- (4) Dalam hal Kepala Desa terpilih meninggal dunia sebelum dilaksanakan pelantikan, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 96B

- (1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung.
- (2) Proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi Pimpinan Daerah;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi DPMPD.

Pasal 96C

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah atau janji.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 13 September 2023

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 13 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 89

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT. S.H.
NIP. 197012071998031005